

**PENGELOLAAN TANAH MAGERSARI KERATON YOGYAKARTA TAHUN
1984 – 2013 DAN RELEVANSINYA DALAM PENGAYAAN MATERI MATA
KULIAH SEJARAH LOKAL¹**

Oleh :

**Novelia Ardhini²
Tri Yuniato, Isawati³**

Abstract

The purpose of this research were to find out : (1) The management of magersari land of Yogyakarta Palace on the period 1984 – 2013, (2) The impact of the full implementation of *Basic Agrarian Law 1960* on Special Region of Yogyakarta on the management of magersari land of Yogyakarta Palace, and (3) The relevance of management of magersari land of Yogyakarta on the period 1984 – 2013 in the enrichment of local history course material.

This research used historical method. There is four stage in process of historical research; heuristics, criticism, interpretation, and historiography. Technique of analyzing the data used historical analysis, give priority to criticism sharpness and data interpretation. The source of the research used primary resource and secondary resource.

The results of this research are : (1) The management of magersari land of Yogyakarta Palace on the period 1984 – 2013 is done by several parties, they includes royal servants, common people (non royal servant), and legal entity or institution equipped with *serat kekancingan* issued by *Tepas Panitikismo*, (2) The full implementation of *Basic Agrarian Law 1960* on Special Region of Yogyakarta is not significantly affected on the management of magersari land of Yogyakarta Palace, because the status of magersari land is categorized as sultan ground which is under the autonom authority of Yogyakarta Palace. The magersari land is managed with custom rule of palace and it's optionally registered on agrarian office. Magersari concept in the past was a traditional housing and settlement around the palace. In the present, the right to occupy of sultan ground is known as *magersari* (3) The relevance of the management of magersari land of Yogyakarta Palace on the period 1984 – 2013 in the enrichment of local history course material can be seen as the facility to extend the knowledge about historiography of local history.

Key words : agrarian, magersari, local history

¹ Rangkuman penelitian skripsi

² Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UNS Surakarta

³ Dosen Pembimbing Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UNS Surakarta

PENDAHULUAN

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan propinsi yang dibentuk dengan Undang – Undang No. 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggabungkan wilayah kekuasaan Keraton Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pura Pakualaman. Berdasarkan sejarah penguasaan tanah di Yogyakarta, tanah – tanah dapat digolongkan menjadi tiga kelompok. Pertama, tanah – tanah bekas hak barat (*eigendom* dan *opstal*) yang diberikan kepada orang – orang non pribumi. Kedua, tanah kasultanan dan pakualaman yang telah diberikan kepada perseorangan dan pemerintah desa. Ketiga, tanah kasultanan (*sultan ground*) dan pakualaman (*pakualaman ground*) yang belum diberikan kepada siapapun, berada di bawah otonomi Keraton Yogyakarta dan Pura Pakualaman (Anggraeni, 2012).

Pada tanggal 24 September 1960, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang – Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA) sebagai pedoman hukum tanah nasional. Ketentuan pasal 4 Undang – Undang No. 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta yang memberikan keistimewaan (otonomi) dalam bidang agraria (pertanahan), mengakibatkan pemberlakuan UUPA di Daerah Istimewa Yogyakarta harus dilakukan secara bertahap. Konversi dan pendaftaran tanah dilakukan terhadap tanah – tanah bekas hak barat (*eigendom*, *opstal*) yang telah diberikan kepada orang – orang non pribumi. Tahun 1984, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden No. 33 tahun 1984 *juncto*. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 66 tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya UUPA di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tanah kasultanan dan pakualaman yang telah diberikan kepada perseorangan dengan hak milik perseorangan turun – temurun, dikonversi dan tunduk pada ketentuan UUPA. Sedangkan tanah kasultanan (*sultan ground*) maupun pakualaman (*pakualaman ground*) yang belum diberikan kepada siapapun, tetap berada di bawah otonomi Keraton Yogyakarta dan Pura Pakualaman. *Sultan ground* merupakan aset keraton yang dapat digunakan masyarakat dengan status magersari.

Muhammad (1981) berpendapat bahwa, “Magersari adalah orang yang mendapat izin untuk mendirikan dan menempati rumah yang letaknya berada di atas tanah/pekarangan milik orang lain” (hlm. 120). Magersari tidak berhubungan dengan status tanah, melainkan status dari penghuni (penumpang) yang tinggal di atas tanah

milik orang lain. Penghuni tanah magersari Keraton Yogyakarta tidak mempunyai sertifikat tanah, tetapi mendapat *serat kekancingan* (keputusan) yang dikeluarkan oleh Tepas Panitikismo selaku lembaga adat Keraton Yogyakarta yang berwenang mengurus *sultan ground*. Penghuni tanah magersari Keraton Yogyakarta harus mematuhi aturan adat yang telah ditetapkan oleh Keraton Yogyakarta. Pengelolaan tanah magersari Keraton Yogyakarta yang menjadi ciri khas pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan kajian yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Pengelolaan tanah magersari Keraton Yogyakarta, dapat dikaitkan dengan materi mata kuliah sejarah lokal. Penelitian difokuskan antara tahun 1984 sampai 2013 dengan pertimbangan bahwa tahun 1984 adalah awal pemberlakuan UUPA secara penuh di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan tahun 2013 merupakan batasan awal penerapan kebijakan penghentian sementara permohonan izin penggunaan *sultan ground* dengan status magersari.

Permasalahan yang dapat dirumuskan dari latar belakang masalah di atas, antara lain : (1) Bagaimanakah pengelolaan tanah magersari Keraton Yogyakarta tahun 1984 – 2013 ?; (2) Bagaimanakah dampak pemberlakuan Undang – Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA) secara penuh di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pengelolaan tanah magersari Keraton Yogyakarta ?; (3) Bagaimanakah relevansi pengelolaan tanah magersari Keraton Yogyakarta tahun 1984 – 2013 dalam pengayaan materi mata kuliah sejarah lokal ?.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah (historis). Notosusanto menyatakan bahwa metode sejarah merupakan proses mengumpulkan, menguji, serta menganalisis secara kritis rekaman – rekaman dan penggalian – penggalian masa lampau menjadi sebuah kisah sejarah yang dapat dipercaya (1971). Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : *Naskah Sumber Arsip Ngindung di Tanah Keraton Yogyakarta (2007)*, *Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 66 tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang – Undang No. 5 tahun 1960 (UUPA) di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, *Kedaulatan Rakyat (1991)*, *Kompas (2008)*, *Bernas (2008)*, *Radar Jogja (2013)*, *Undang – Undang No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa*

Yogyakarta, dan sejarah lisan yang berasal dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang menjadi pelaku atau saksi sejarah pengelolaan tanah magersari Keraton Yogyakarta selama tahun 1984 sampai 2013, seperti Mas Wedana Tjitromardowo (Bapak Joko) selaku abdi dalem Keraton Yogyakarta, Pariyah selaku penghuni tanah magersari Keraton Yogyakarta, serta Dian Lakhsmi Pratiwi selaku Kepala Seksi Purbakala Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sedangkan sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku – buku literatur yang relevan dengan masalah penelitian, antara lain : buku karya Gatut Murniatmo, dkk. (1989) berjudul *Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah secara Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta*, buku karya Mochammad Tauchid (2009) berjudul *Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, buku karya Ni'matul Huda (2013) berjudul *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang – Undangan di Indonesia*, dan buku karya Ahmad Nashih Luthfi, dkk. (2014) berjudul *Keistimewaan Yogyakarta yang Diingat dan yang Dilupakan*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah pemberlakuan Undang – Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA) secara penuh di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanah – tanah kasultanan (*sultan ground*) dan pakualaman (*pakualaman ground*) yang belum diberikan kepada siapapun, tidak mengalami konversi dan tetap berada di bawah kewenangan Keraton Yogyakarta dan Pura Pakualaman. *Sultan ground* adalah aset keraton yang dapat digunakan oleh masyarakat dengan status magersari. Penggunaan *sultan ground* dengan status magersari (menumpang), berada di bawah koordinasi Tepas Panitikismo selaku lembaga adat Keraton Yogyakarta yang berwenang mengurus *sultan ground*. Tepas Panitikismo memiliki beberapa tugas, sebagai berikut :

1. Mendapat kuasa dari Keraton Yogyakarta untuk mengikat perjanjian dengan masyarakat secara perorangan, badan hukum, maupun lembaga pemerintahan yang mengajukan permohonan hak atas tanah yang berasal dari tanah kasultanan (*sultan ground*).

2. Penerima uang *penanggalan* sebagai kompensasi atas permohonan hak di atas tanah keraton, sesuai dengan jangka waktu berlakunya kekancingan hak atas tanah di atas *sultan ground*.
3. Menerima dan memberikan persetujuan atas peralihan hak karena waris di atas tanah kasultanan (Munsyarif, 2013).

Tanah magersari Keraton Yogyakarta tidak wajib untuk didaftarkan di kantor pertanahan, karena status tanah magersari adalah *sultan ground* yang berada di bawah kewenangan Keraton Yogyakarta. Pemakai tanah magersari tidak mendapat sertifikat tanah sesuai dengan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961. Tanda bukti yang didapatkan oleh para penghuni tanah magersari adalah berupa serat kekancingan yang dikeluarkan oleh Tepas Panitikismo selaku lembaga adat Keraton Yogyakarta yang berwenang mengurus tanah keraton atau *sultan ground* (Murniatmo, G., dkk., 1989). Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam *Surat Keputusan Kawedanan Ageng Punakawan Wahana Sarta Kriya No. 29/W & K/81*, *sultan ground* dapat digunakan dengan empat alas hak, meliputi :

a. Hak Guna Bangunan

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas *sultan ground* dengan jangka waktu maksimal 20 tahun dan dapat diperpanjang kembali.

b. Hak Pakai

Hak pakai merupakan hak menggunakan atau memungut hasil dari *sultan ground* (SG) yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian antara keraton dengan yang berkepentingan selama jangka waktu maksimal 10 tahun dan dapat diperpanjang.

c. Hak *Ngindung*

Hak *ngindung* adalah hak yang diberikan kepada mereka yang menggunakan atau menempati *sultan ground* (SG) dengan membuat suatu perjanjian antara keraton dengan yang berkepentingan selama jangka waktu yang disetujui bersama.

d. Hak Magersari

Hak magersari merupakan hak yang diberikan kepada mereka penghuni di atas *sultan ground* karena antara penghuni dengan tanah tersebut ada ikatan

historis, serta diberikan hanya kepada warga negara Indonesia (WNI) asli atau orang – orang pribumi dengan jangka waktu selama mereka menghuni (Kantor Arsip Daerah, 2007 : xii).

Kebijakan pembagian hak atas pemakaian *sultan ground*, bertujuan untuk membedakan pihak – pihak yang diberikan hak atas tanah tersebut. Hak *ngindung* dan hak *magersari* diketahui hanya diberikan keraton kepada para abdi dalem atau orang – orang yang memiliki hubungan khusus dengan sultan dan kerabat sultan. Sedangkan hak pakai dan hak guna bangunan diberikan kepada masyarakat biasa maupun badan hukum/instansi. Hak *magersari* lebih banyak diberikan kepada para abdi dalem karena hak *magersari* lebih banyak memberikan hak atas tanah dibandingkan dengan *ngindung*. Hak *magersari* memberikan kewenangan kepada abdi dalem untuk mengambil manfaat dan mendirikan bangunan di atas tanah sultan. Sedangkan kewenangan dari hak *ngindung* hanya mengizinkan abdi dalem atau orang – orang yang memiliki hubungan khusus dengan sultan dan kerabat sultan, untuk menempati rumah para kerabat sultan. Pemakaian tanah sultan dengan alas hak *ngindung* adalah peminjaman tambahan, sehingga tidak semua *ngindung* dapat memakai tanah sultan yang statusnya terpisah dari rumah kerabat sultan (Fachrudin, 2012).

Hak *magersari* dan hak *ngindung* tidak memiliki jangka waktu yang pasti. Setiap orang yang mendapat hak *magersari* atau hak *ngindung* atas *sultan ground*, memiliki jangka waktu pemakaian yang berbeda – beda. Hak *magersari* dan *ngindung* akan berakhir jika dikembalikan kepada keraton, dicabut oleh keraton, dialihkan kepada pihak lain (*liyeran*), atau orang yang mendapat hak *magersari* maupun *ngindung* tersebut meninggal dunia. Hak *magersari* dan *ngindung* akan dicabut oleh keraton jika pengindung/*magersari* tidak mematuhi butir – butir perjanjian yang telah tercantum di dalam serat kekancingan yang dikeluarkan oleh Tepas Panitikismo Keraton Yogyakarta (Murniatmo, G., dkk., 1989). Masyarakat biasa (non abdi dalem) atau badan hukum/instansi yang menggunakan *sultan ground* dengan status *magersari*, diberikan dua hak atas tanah, yaitu hak pakai dan hak guna bangunan. Hak pakai diberikan dengan jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun. Sedangkan hak guna bangunan diberikan dengan jangka waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang kembali. Proses perpanjangan hak pakai dan hak guna bangunan diurus oleh Tepas Panitikismo (Fachrudin, 2012).

Pengelolaan tanah magersari yang dilakukan oleh abdi dalem, masyarakat biasa maupun badan hukum/instansi, didasarkan pada aturan adat keraton yang telah ditetapkan dalam serat kekancingan yang dikeluarkan oleh Tepas Panitikismo selaku lembaga adat Keraton Yogyakarta yang berwenang mengurus *sultan ground*. Prosedur permohonan hak atas tanah magersari Keraton Yogyakarta adalah sebagai berikut :

- 1) Mengajukan surat permohonan izin magersari kepada Pengageng Tepas Panitikismo (Kawedanan Ageng Wahana Sarta Kriya) yang berwenang mengurus *sultan ground*.
- 2) Surat permohonan izin magersari dilengkapi dengan surat keterangan dari kelurahan tempat lokasi tanah magersari yang akan digunakan, yang menyatakan bawah tanah tersebut adalah *sultan ground*, serta fotocopy kartu identitas pemohon izin magersari. Apabila pemohon adalah badan hukum atau instansi yang mempunyai struktur organisasi, maka harus melampirkan nama susunan pengurus dan penanggung jawab.
- 3) Surat permohonan izin magersari beserta syarat – syarat pelengkap (surat keterangan kelurahan, identitas perseorangan atau badan hukum), diserahkan kepada Tepas Panitikismo untuk kemudian diproses.
- 4) Tepas Panitikismo sebagai lembaga adat keraton yang berwenang untuk mengurus *sultan ground* akan melakukan pengecekan terhadap *sultan ground* yang dimaksud, mengukur luas tanah, dan membuat bentuk gambar atau denah tempat tanah yang akan digunakan tersebut. Apabila semua telah sesuai dan tidak ada pemilik tanah yang mengakui, maka kemudian Tepas Panitikismo akan membuat serat kekancingan yang akan ditandatangani bersama oleh pemohon magersari dan Pengageng Tepas Panitikismo Keraton Yogyakarta. Penghuni tanah magersari yang telah mendapat serat kekancingan, memiliki kewajiban untuk membayar uang *penanggalan* atau pajak kepada keraton (Kusumaningrum, 2004; wawancara peneliti dengan Dian Lakshmi Pratiwi, 26 Maret 2015).

Tanah sultan tidak dapat dialihkan kepada orang lain, hanya hak – hak sementara di atasnya (hak guna bangunan, pakai, *ngindung*, magersari) yang dapat dialihkan kepada orang lain. Pengalihan hak sementara atas tanah sultan yang digunakan oleh masyarakat dengan alas serat kekancingan atau tanah magersari dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *liyeran* dan *lintiran*. *Liyeran* merupakan pengalihan hak

atas *sultan ground* (tanah magersari) kepada pihak lain, disertai dengan perjanjian. Proses pengalihan tersebut harus mendapat izin (persetujuan) dari pihak Keraton Yogyakarta agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Sedangkan *lintiran* merupakan turun waris atau pengalihan hak atas *sultan ground* (tanah magersari) kepada ahli waris. Proses *lintiran* juga harus mendapat persetujuan dari pihak Keraton Yogyakarta. *Lintiran* dilakukan apabila seorang pemakai tanah magersari ingin mewariskan hak atas tanahnya kepada salah satu ahli warisnya atau anaknya, disertai dengan persetujuan dari semua ahli warisnya, sehingga tidak akan menimbulkan polemik (wawancara peneliti dengan Mas Wedana Tjitromardowo dan Pariyah, 16 Maret 2015).

Pemegang serat kekancingan magersari memiliki kewajiban untuk membayar uang *pisungsung* dan *penanggalan* yang disetorkan kepada Tepas Panitikismo. *Pisungsung* adalah biaya suka rela yang wajib disetorkan kepada keraton pada saat penerbitan serat kekancingan. *Pisungsung* hanya disetorkan sekali. Sedangkan uang *penanggalan* merupakan pajak yang harus disetorkan kepada keraton setiap tahun sekali. Besarnya uang *penanggalan* yang harus disetorkan oleh pemakai tanah magersari, ditetapkan oleh keraton (Marsudi, 2014). Besar uang *penanggalan* biasanya disesuaikan dengan letak dari tanah magersari, biasanya berkisar antara Rp. 25,- permeter/tahun sampai Rp. 100,- permeter/tahun. Abdi dalem yang tinggal di atas tanah dan bangunan milik sultan atau kerabat sultan biasanya tidak dipungut biaya *penanggalan*, tetapi mereka memiliki kewajiban untuk merawat tanah dan bangunan yang menjadi tempat tinggalnya tersebut (Kusumaningrum, 2004). Meskipun terbebas dari pembayaran uang *penanggalan*, abdi dalem yang menempati tanah magersari tetap dikenakan kewajiban untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini sesuai dengan simpulan dari Kusuma (2008) bahwa status tanah magersari tidak menyebabkan para penghuninya kebal terhadap kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan (Luthfi, A.N., dkk., 2014 : 176). Terkait dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB), kewajiban untuk membayar pajak tidak hanya dibebankan kepada pemilik tanah/bangunan, yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan hukum yang secara nyata mempunyai sesuatu hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan (Harsono, 2008).

Pemakai tanah sultan (*sultan ground*) dengan status magersari harus menyadari bahwa tanah yang digunakannya tersebut tidak menjadi hak milik, sehingga jika sewaktu – waktu sultan (keraton) membutuhkan, tanah tersebut harus dikembalikan kepada keraton. Tanah yang digunakan oleh masyarakat dengan status magersari, tidak akan diambil oleh keraton secara mendadak. Keraton akan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan dan solusi kepada rakyat yang tanahnya akan dipakai untuk kepentingan keraton, sebagaimana dijelaskan dalam kutipan berikut ini :

Pihak Keraton Yogyakarta tetap berpegang pada prinsip untuk melindungi rakyat yang memakai tanah – tanah milik keraton. Dalam hal ini, keraton tak akan sewenang – wenang dan secara mendadak menggusur rakyat hanya karena ingin meminta kembali tanah inventaris keraton itu ... Pihak keraton bisa jadi suatu ketika ingin memanfaatkan tanahnya di suatu lokasi tertentu untuk kepentingan keraton. Namun semua itu akan dilakukan secara baik – baik dengan pendekatan jauh – jauh sebelumnya ... Selama belum mendapat tempat bernaung yang baru, tanah – tanah itu tidak akan diminta secara paksa (Kedaulatan Rakyat, 28 September 1991 : 2).

Pemberlakuan UUPA secara penuh di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlangsung sejak tahun 1984, tidak membawa dampak yang signifikan terhadap status maupun pengelolaan tanah magersari Keraton Yogyakarta. Status tanah magersari adalah *sultan ground* yang berada di bawah otonomi Keraton Yogyakarta. Pengelolaan tanah magersari dilakukan sesuai dengan aturan adat yang telah ditetapkan oleh Keraton Yogyakarta. Berdasarkan *Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Sri Sultan Hamengku Buwana Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat tanggal 23 Juni 1999*, beberapa hak dan kewajiban dari pemakai tanah magersari adalah sebagai berikut :

- 1) Pemakai tanah magersari diijinkan untuk mendirikan bangunan/gedung di atas tanah sultan, baik untuk tempat tinggal maupun tempat usaha.
- 2) Pemakai tanah magersari diwajibkan memelihara keutuhan dan kebaikan dari tanah magersari serta tidak dibenarkan menggunakan tanah untuk hal – hal yang melawan hukum.
- 3) Pemakai tanah magersari tidak diijinkan untuk mengalihkan hak atas tanah magersari kepada pihak lain tanpa izin (sepengetahuan) dari pihak Keraton Yogyakarta.
- 4) Pemakai tanah magersari menyerahkan uang *penanggalan* setahun sekali kepada pihak keraton dalam jumlah yang sangat kecil.

- 5) Apabila masa berlaku perjanjian pemakaian tanah magerari telah habis, pemakai/penghuni tanah harus mengembalikan tanah magersari tersebut kepada pihak Keraton Yogyakarta.

Pemakai tanah magersari yang tidak memiliki sertifikat tanah, dapat berpegang pada serat kekancingan (surat perjanjian) yang dikeluarkan oleh Tepas Panitikismo selaku lembaga adat Keraton Yogyakarta yang berwenang mengurus *sultan ground* (tanah sultan). Tanah magersari memiliki arti penting tersendiri bagi pihak – pihak yang berada di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta, baik perorangan maupun badan hukum/instansi. Tanah magersari Keraton Yogyakarta sebagai bentuk perhatian sultan kepada rakyatnya, memberikan pengaruh yang besar terhadap beberapa bidang kehidupan masyarakat, meliputi :

a) Kebudayaan (Kultural)

Magersari merupakan transaksi atas tanah yang berasal dari warisan budaya feodal, berkembang dan menyesuaikan dengan dinamika masyarakat. Transaksi magersari menjunjung tinggi ikatan *patron – klien* antara sultan (pemilik tanah) dengan rakyat atau bawahannya. Ikatan magerari yang terjadi antara sultan dengan abdi dalemnya menjadi sarana untuk meningkatkan loyalitas abdi dalem tersebut kepada sultan. Abdi dalem yang telah mendapat izin untuk menempati tanah sultan secara turun – temurun, akan mengabdikan diri sepenuhnya untuk kepentingan keraton. Perkembangan zaman dan munculnya peraturan pertanahan yang baru, tidak mampu menghapus aturan adat magersari yang tetap dipatuhi oleh masyarakat.

b) Sosial

Tanah merupakan objek yang mempunyai fungsi sosial. Hal – hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dan membutuhkan tanah, dapat ditopang dengan *sultan ground*, seperti untuk tempat ibadah, pemakaman, kantor instansi pemerintah, sekolah, dan lain sebagainya. *Sultan ground* yang dipakai untuk kepentingan umum ini, dapat digunakan tanpa dikenakan biaya *penanggalan* atau pajak yang harus disetorkan kepada keraton.

c) Ekonomi

Masyarakat yang tidak mempunyai tempat tinggal maupun tempat usaha, dapat menggunakan *sultan ground* untuk dijadikan sebagai alas tempat usaha yang

menjadi sarana penopang kehidupan ekonominya. *Penanggalan* atau pajak yang disetorkan kepada keraton, relatif lebih murah apabila dibandingkan dengan biaya (uang) yang harus dikeluarkan untuk menyewa kepada orang lain atau pihak swasta.

Setelah pemberlakuan Undang – Undang No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, permohonan izin penggunaan *sultan ground* dengan status magersari, dihentikan untuk sementara waktu. Kebijakan penghentian permohonan izin penggunaan *sultan ground* untuk sementara waktu ini, dilakukan dalam rangka penertiban *sultan ground* yang selama ini penggunaannya tidak menyebutkan batas – batas yang jelas, hanya menyebutkan luasnya saja. Terkait dengan kebijakan penghentian permohonan izin penggunaan *sultan ground* untuk sementara waktu, Sri Sultan Hamengku Buwana X selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menjelaskan :

Pemberian hak magersari kepada warga sementara dihentikan dalam rangka penertiban. Pemprov DIJ akan bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mendata ulang tanah SG. Selama ini, kepentingan magersari tidak disebut ada batas – batasnya, hanya luasnya saja. Maka dengan penyelesaian melalui pendataan tersebut semoga bisa tertibkan ... Belum jelasnya batas – batas *sultan ground* (SG) memicu persoalan di tengah masyarakat. Bagaimanapun akan ada problem mengenai batas antara tanah hak milik warga dengan SG (Radar Jogja, 21 Februari 2013 : 6).

Kebijakan penghentian permohonan izin penggunaan *sultan ground* dengan status magersari untuk sementara waktu, memicu reaksi dari berbagai pihak. Keraton Yogyakarta diminta untuk tidak menghentikan pemberian izin penggunaan *sultan ground* dengan status magersari, meskipun hanya untuk sementara waktu. Masyarakat yang tidak mempunyai tempat tinggal, banyak yang membutuhkan *sultan ground*, sehingga permohonan izin penggunaan *sultan ground* yang berkaitan dengan penerbitan serat kekancingan, masih sangat dibutuhkan sebagai bukti legalitas menempati *sultan ground* (SG) dari keraton. Heniy Astiyanto selaku Direktur Pusat Konsultan Bantuan Hukum Universitas Ahmad Dahlan, menjelaskan :

Banyak masyarakat di empat kabupaten, dan satu kota yang mengajukan permohonan kekancingan. Bila permohonan itu tak segera diproses justru akan menimbulkan ketidakpastian. Apalagi kebijakan menghentikan sementara itu tak jelas batasan waktunya ... Mestinya dengan disahkannya Undang – Undang No. 13/2012 tentang Keistimewaan DIJ, keberadaan tanah – tanah SG makin kuat. Karena itu, proses pendataan tanah – tanah SG, maupun pemberian

kekancingan harus berjalan sinergi dan paralel (Radar Jogja, 23 Februari 2013 : 11).

Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hadiwinoto selaku Pengageng Tepas Panitikismo yang berwenang mengurus *sultan ground* (tanah – tanah sultan), mengungkapkan, “Kemungkinan izin atas tanah magersari dibuka kembali setelah pembahasan raperdais (rancangan peraturan daerah istimewa) selesai” (Radar Jogja, 22 Februari 2013 : 11). Rancangan peraturan daerah istimewa dipersiapkan untuk mengatur hal – hal yang disebutkan dalam Undang – Undang (UU) No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Rancangan peraturan daerah yang dipersiapkan dan akan dirumuskan meliputi peraturan daerah istimewa yang mengatur masalah pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.

Penghentian sementara permohonan izin penggunaan *sultan ground* dengan status magersari, tidak berlaku bagi pihak – pihak yang telah memiliki serat kekancingan. Pengageng Tepas Panitikismo Keraton Yogyakarta tetap melayani permohonan untuk perpanjangan kekancingan selama jangka waktu 10 tahun. Sedangkan berkas permohonan baru, akan diproses paska peraturan daerah istimewa tentang pertanahan resmi dirumuskan. Berkas permohonan baru dapat ditinggal, tetapi belum akan diproses oleh Tepas Panitikismo. Selama ini, antusiasme masyarakat untuk mengajukan kekancingan sebagai alas penggunaan *sultan ground* dengan status magersari masih sangat tinggi, hingga mencapai 1.000 permohonan setiap tahunnya. Biaya *penanggalan* atau pajak yang relatif murah, menjadi salah satu pemicu maraknya pengajuan permohonan serat kekancingan magersari (Radar Jogja, 28 Februari 2013).

Historiografi pengelolaan tanah magersari Keraton Yogyakarta tahun 1984 – 2013 yang dilakukan dalam ruang lingkup terbatas secara otonom, dapat dikaitkan dengan pengayaan materi mata kuliah sejarah lokal. Penelitian yang mengkaji tentang pengelolaan tanah magersari Keraton Yogyakarta selama periode tahun 1984 – 2013 ini merupakan salah satu bentuk pengayaan dari mata kuliah sejarah lokal, khususnya terkait dengan kompetensi dasar tentang historiografi sejarah lokal. Penelitian dengan judul Pengelolaan Tanah Magersari Keraton Yogyakarta tahun 1984 – 2013 ini mencoba menyusun peristiwa sejarah lokal berdasarkan studi tematik, di mana tema yang diangkat adalah tentang pertanahan dari waktu ke waktu, khususnya penggunaan

sultan ground di Yogyakarta dengan status magersari yang telah dikenal sejak masa kebekelan, dan tetap diakui eksistensinya sampai saat ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian Pengelolaan Tanah Magersari Keraton Yogyakarta tahun 1984 – 2013 dan Relevansinya dalam Pengayaan Materi Mata Kuliah Sejarah Lokal, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan tanah magersari Keraton Yogyakarta selama periode tahun 1984 – 2013, dilakukan oleh beberapa pihak, baik abdi dalem, masyarakat biasa (non abdi dalem), maupun badan hukum/instansi dengan mekanisme empat alas hak, yaitu hak guna bangunan, pakai, *ngindung* dan magersari. Hak guna bangunan dan pakai diketahui diberikan untuk masyarakat biasa dan badan hukum/instansi. Sedangkan hak *ngindung* dan magersari diberikan untuk para abdi dalem atau orang – orang yang memiliki hubungan khusus dengan sultan atau kerabat sultan. Tanah magersari dikelola sesuai dengan aturan adat keraton, di bawah koordinasi Tepas Panitikismo Keraton Yogyakarta yang berwenang mengurus *sultan ground*. Tanah magersari memberikan pengaruh yang besar dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, meliputi bidang kebudayaan (kultural), sosial dan ekonomi.
2. Pemberlakuan Undang – Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA) secara penuh di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pengelolaan tanah magersari Keraton Yogyakarta, karena tanah magersari merupakan tanah yang berstatus *sultan ground*, di mana segala kewenangannya secara penuh berada di bawah otonomi Keraton Yogyakarta (kasultanan) sebagai badan hukum pemilik *sultan ground* yang dilegitimasi dengan Undang – Undang (UU) No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tanah magersari dikelola sesuai dengan aturan adat keraton dan tidak wajib untuk didaftarkan di kantor pertanahan.
3. Relevansi pengelolaan tanah magersari Keraton Yogyakarta tahun 1984 – 2013 dalam pengayaan materi mata kuliah sejarah lokal adalah sebagai sarana untuk memperdalam wawasan tentang historiografi sejarah lokal. Penelitian yang mengkaji tentang pengelolaan tanah magersari Keraton Yogyakarta selama periode tahun 1984 – 2013 ini merupakan salah satu bentuk pengayaan dari materi mata

kuliah sejarah lokal, khususnya terkait dengan kompetensi dasar tentang historiografi sejarah lokal. Penelitian dengan judul Pengelolaan tanah magersari Keraton Yogyakarta tahun 1984 – 2013 ini mencoba menyusun peristiwa sejarah lokal berdasarkan studi tematik, di mana tema yang diangkat adalah tentang pertanahan dari waktu – waktu, khususnya penggunaan *sultan ground* di Yogyakarta dengan status magersari yang telah dikenal sejak masa kebekelan, dan tetap diakui eksistensinya sampai saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fachrudin. (2012). *Hak Atas Tanah dari Surat Kekancingan Keraton Yogyakarta Menurut UUPA dan Hukum Islam*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Boedi Harsono. (2008). *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta : Djambatan.
- Bushar Muhammad. (1981). *Pokok – Pokok Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Gatut Murniatmo., Wiwoho, M., Krisnanto, Poliman, & Suhatno. (1989). *Pola Penguasaan, Pemilikan, dan Penggunaan Tanah secara Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kantor Arsip Daerah. (2007). *Naskah Sumber Arsip Ngindung di Tanah Keraton Yogyakarta, Seri 3*. Yogyakarta : Kantor Arsip Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Kedaulatan Rakyat*. (1991, 28 September). Kraton akan Melindungi Rakyat yang Memakai Tanah Kraton, hlm. 2.
- Marsudi. (2014). Kearifan Lokal dalam Pemanfaatan Sultanaat Ground di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman. *Jurnal Spirit Publik*, 9 (1), 51 – 76.
- Mungki Kusumaningrum. (2004). *Status Hak Atas Tanah Magersari di Kota Yogyakarta*. Tesis Tidak Dipublikasikan. Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok.
- Munyarif. (2013). *Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah Kasultanan dan Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta : Ombak.
- Nugroho Notosusanto. (1971). *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer : Suatu Pengalaman*. Jakarta : Yayasan Idayu.

- Radat Jogja*. (2013, 21 Februari). Stop Jual Beli Sultan Ground, hlm. 6.
- Radat Jogja*. (2013, 22 Februari). Stop Beri Kekancangan SG, hlm. 1 & 11.
- Radat Jogja*. (2013, 23 Februari). Data Tanah SG Simpang Siru, hlm. 1 & 11.
- Radat Jogja*. (2013, 28 Februari). Luas Tanah Keraton Belum Diketahui, hlm. 1 & 11.
- Surat Perjanjian Pinjam Pakai atas Sebidang Tanah/Pekarangan di Kampung Ambarukmo, Depok, Sleman, Yogyakarta atas nama Hartoyo Spto Nugroho, tanggal 23 Juni 1999 (turunan).
- Tyas Dian Anggraeni. (2012). Interaksi Hukum Lokal dan Hukum Nasional Dalam Urusan Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1 (1), 53 – 73.
- Wawancara dengan Dian Lakshmi Pratiwi (Kepala Seksi Purbakala Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), Yogyakarta, tanggal 26 Maret 2015.
- Wawancara dengan Mas Wedana Tjitromardowo (abdi dalem Keraton Yogyakarta), Yogyakarta, tanggal 16 Maret 2015.
- Wawancara dengan Pariyah (penghuni tanah magersari di Kampung Taman, Kota Yogyakarta), Yogyakarta, tanggal 16 Maret 2015.